

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara dispensasi kawin antara :

Sadike bin Ladu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan Permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Br tanggal 25 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nur Patimah binti Sadike, umur 14 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan calon suami yang bernama Jusman bin Nurdin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dialangsungkan keduanya telah memiliki

Scanned with CamScanner



hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor 316/KUA.21.02.2/DW.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017

4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon Nur Patimah binti Sadike dengan Jusman bin Nurdin pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sebab anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon Nur Patimah binti Sadike dengan Jusman bin Nurdin tidak ada hubungan keluarga dan halangan

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Nur Patimah binti Sadike untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Jusman bin Nurdin .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu tanggal 08 Agustus 2017 dan 14 Agustus 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan dan berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan



dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1438 H *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Rusni, S.HI.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000 00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah :Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).